



Kecamatan Klampis

jl. Raya Klampis No.01 69153 3051491

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Klampis



Kecamatan Klampis

Jl. Raya Klampis No.01 69153 3051491

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Klampis

Ijin Keramaian

No. SK : 065/215/433.307/2022

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan yang sudah ditandatangani oleh kepala desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melalui meja informasi pemohon memperoleh informasi secara lengkap tentang pembuatan Surat Ijin keramaian, syarat syarat yang harus dipenuhi mekanisme pelayanan yang dilalui dan waktu proses penyelesaian
2. Pemohon menyerahkan Berkas ijin keramaian permohonan dengan membawa berkas secara lengkap yang sudah di tandatangani oleh Kepala Desa
3. Penelitian kelengkapan berkas permohonan dengan syarat syaratnya
4. Permohonan diproses sesuai dengan jenisnya
5. Pengagendaan / penulisan Nomor Registrasi di buku agenda
6. Surat ijin keramaian yang sudah di tanda tangani oleh pimpinan
7. Surat ijin keramaian selesai diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

Pelayan informasi dan pengaduan Kantor Kecamatan Klampis Jalan Raya Klampis No.01 Telpon (031) 3051491